

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pinjaman Bergulir

1. Definisi Pinjaman (*'Ariyah*)

Pinjaman atau *'ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah *'ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya hal itu tidak dapat disebut *'ariyah*.¹ Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.² Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal sebutan *'ariyah* yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi atau merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia.

2. Rukun dan Syarat-syarat Pinjaman

Adapun rukun dalam peminjam sebagai berikut:

- a. *Mu'ir* (Orang yang memberikan pinjaman)
- b. *Musta'ir* (Orang yang mendapatkan pinjaman)
- c. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
- d. *shighat*

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 91-93

² Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2009), 426

Adapun keabsahan pinjaman dan perjanjian pinjaman, ada beberapa syarat untuk melakukan pinjaman, antara lain:

- a. Peminjam harus orang bijak, jika pinjaman dilakukan oleh orang gila atau anak-anak, pinjaman tersebut tidak berlaku.
 - b. Harus diserahterimakan kepada peminjam karena pinjaman tersebut merupakan akad *tabbaru'* dan jika tidak diserahkan maka kontrak tersebut dinyatakan tidak berlaku.
 - c. Objek yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa harus merusak bentuknya.³
3. Hukum Pinjam Meminjam
- Dalam meminjam, hukum mungkin wajib, misalnya bagi umat Islam yang terpaksa meminjam dari kerabat yang tidak dibutuhkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Hukum meminjam meliputi:
- a. Hal yang dipinjamkan diperbolehkan.
 - b. Ketika peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada peminjam, ia harus menanggung biayanya.
 - c. Jika peminjam mewajibkan peminjam untuk mengganti barang yang dipinjam ketika barang tersebut rusak, peminjam berkewajiban untuk menggantinya.⁴
4. Pinjaman Bergulir
- a. Definisi Pinjaman bergulir
- Pinjaman bergulir merupakan dana PNPM yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam yang harus dikembalikan sesuai jadwal yang telah di

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 176.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 176-177.

sepakati bersama untuk kemudian digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya.

Pinjaman bergulir ini merupakan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang bentuknya memberikan pinjaman kepada kelompok kurang mampu yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan, daripada memberikan pinjaman kepada perorangan, dan dana yang diperkenalkan diberikan dalam bentuk tunai. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka penyelenggaraan program pinjaman bergulir ini, masyarakat akan memperoleh pinjaman dana bergulir untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatannya dengan bantuan kegiatan komersial yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

Dalam aplikasinya, pinjaman bergulir merupakan dana yang dialokasikan sebagai kegiatan penguatan modal usaha, seperti pemenuhan kebutuhan usaha perorangan atau kelompok yang ditentukan oleh pemerintah, dengan tujuan membantu penguatan modal usaha serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

- b. Pelaksanaan Pinjaman Bergulir PNPM MP di UPK BKAD
 - 1) Mengadakan Musyawarah Kelompok , kegiatan ini berupa sosialisasi mengenai ketentuan dan persyaratan dalam kegiatan pinjaman bergulir dengan harapan masyarakat dapat memahami adanya kegiatan tersebut.
 - 2) Membuat Proposal, pada tahap ini yaitu pembuatan proposal pengajuan dana bergulir

⁵ Safuridar, "Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)" *Jurnal Samudra Ekonomika* 1. No. 2 (2017): 153 Diakses pada tanggal 15-10-2020 jam 20.34 WIB

di UPK BKAD yang isinya antara lain yaitu surat pengajuan atau permohonan pinjaman kepada UPK yang harus diketahui petinggi, fotocopy KTP anggota, daftar anggota kelompok, daftar calon peminjam, surat pernyataan tanggung renteng, rencana pengembalian pinjaman atau rencana angsuran kredit.

- 3) Verifikasi, Pada tahap ini, tim verifikasi akan melakukan verifikasi untuk mengecek kelayakan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing desa, dan kemudian didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.
- 4) Pencairan dana, pada tahap ini pencairan dana oleh ketua kelompok didampingi oleh UPK dan mengetahui oleh Kepala Desa.

c. Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan

Pinjaman bergulir merupakan kegiatan yang memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pinjaman berupa simpan pinjam perempuan. Pinjaman bergulir ini merupakan salah satu Program PNPM Mandiri Perdesaan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman BKAD UPK yang masyarakat gunakan untuk penyediaan dana melalui kelompok masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir ini adalah untuk memperluas kegiatan modal komersial kepada masyarakat, serta menambah modal bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan modal komersialnya. Kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan menargetkan kelompok simpan pinjam perempuan dan keluarga miskin. Pengelolaan kegiatan ini telah mengarah pada pengembangan pinjaman bergulir, yang mengatur tentang pelestarian kegiatan pinjaman bergulir dan meringankan kesulitan pembiayaan modal

komersial bagi keluarga miskin dan kelompok berkembang.

Pendanaan pinjaman bergulir Simpan Pinjam Perempuan hanya digunakan untuk dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan pinjaman terpisah tidak diperbolehkan. Kelompok yang didanai antara lain kelompok simpan pinjam perempuan, yaitu kelompok yang dijalankan bersama keluarga miskin.⁶

B. Agunan

1. Pengertian Agunan

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan nasabah debitur kepada bank dalam memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷ Dalam undang-undang, pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dan tafsir UU No. 10 tahun 1998 semuanya mengandung kata “jaminan”. Agunan merupakan jaminan utama yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

2. Kredit Tanpa Agunan

Kredit berasal dari kata Italia *Credere* yang artinya kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

⁶ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, 1.

⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸ Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang barang atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau bunga yang ditetapkan.

Kredit tanpa agunan mengacu pada pemberian kredit kepada debitur tanpa agunan, yang biasanya didasarkan pada beberapa jenis rencana. Jenis kredit tanpa jaminan ini merupakan salah satu produk perbankan yang bentuknya memberikan alat pinjaman tanpa ada aset yang digunakan untuk pinjaman.

Di perusahaan, pembiayaan dan perlengkapan modal biasanya dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank, seperti pinjaman dari bank. Misalnya pada perusahaan yang baru berdiri tidak memiliki aset untuk dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, sehingga fasilitas kredit tanpa agunan ini merupakan alternatif pinjaman karena dalam hal ini pengusaha tidak perlu memberikan produk agunan. Pinjaman tanpa jaminan semacam ini merupakan pinjaman yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini sulit mendapatkan dana atau uang jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, melalui kredit tanpa jaminan ini pengusaha atau perorangan dapat memperoleh dana untuk membiayai barang modal atau memenuhi kebutuhan ekonominya dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan hingga 1 tahun, dan jangka waktu pengembalian sangat singkat.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2010), 73.

Dalam proses pelaksanaannya terdapat bentuk standar perjanjian kredit tanpa jaminan, yang memuat klausul standar dan tidak mengungkapkan rumusan perjanjian tersebut. Pinjaman tanpa jaminan ini berisi klausul kecil dalam format standar yang tidak dapat terbaca dengan jelas. Isinya berbunyi: *"Menandatangani formulir ini berarti saya / kami terikat oleh syarat dan ketentuan umum dari letter of credit tanpa jaminan yang terlampir, sehingga syarat dan ketentuan adalah perjanjian yang mengikat dan tidak terpisahkan antara saya / debitur kami dan bank "*. Saat kesepakatan tercapai, syarat dan ketentuan ini tidak dijelaskan kepada debitur.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pemberian kredit dapat direalisasikan karena perundang-undangan perbankan yang berlaku lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non-fisik dalam artian pemberian kredit boleh dilakukan oleh pihak bank jika bank mempunyai keyakinan mengenai debiturnya atas dasar kemampuan untuk melunasi hutangnya sesuai apa yang telah dijanjikan. Agunan disini merupakan jaminan yambahan yang bersifat fisik.¹⁰

C. PNPB Mandiri Perdesaan

1. Definisi PNPB Mandiri Perdesaan

Saat ini, masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, karena masalah tersebut masih menjadi masalah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya

⁹ Lambang Siswandi, "Kreditur dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", *Jurnal Ilmu Hukum*. 15. No. 1 (2019): 87-89 Diakses pada tanggal 16-10-2020 jam 20.04 WIB

¹⁰ Lambang Siswandi, "Kreditur dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", 90.

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan menginisiasi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Akibat meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, masalah sosial lain yang menjadi dampak kemiskinan juga semakin meningkat, seperti kesempatan kerja, minimnya pendidikan dan berkurangnya akses terhadap kebutuhan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut telah dimasukkan dalam berbagai rencana penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Dasar hukum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya dimana kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 Tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 Tentang Kepedulian Negara Terhadap Masyarakat Miskin serta Landasan khusus pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP seperti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM MP. Landasan idil Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dimana dalam peraturan ini mengatur tentang program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan

memenuhi dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas masyarakat miskin.

- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.¹¹

PNPM Mandiri perdesaan merupakan program yang disponsori pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dengan memberdayakan masyarakat. Tujuannya untuk membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam PNPM Mandiri perdesaan, pemerintah telah mengembangkan banyak rencana, salah satunya adalah memberikan pinjaman bergulir kepada perempuan. Dana bergulir diberikan untuk membantu penguatan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan. Dengan pinjaman bergulir ini masyarakat akan lebih mandiri dan mampu mendukung kesejahteraan keluarga.¹²

¹¹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 36.

¹² Priyo Utomo, Anik Puji Prihatin, "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)" *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*. 3.

PNPM Mandiri merupakan program yang disponsori pemerintah di daerah pedesaan. Prasarana dan simpan pinjam perempuan dalam program ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang bertanggung jawab untuk mengelola dana bantuan. Simpan pinjam perempuan adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pinjaman modal dan diusulkan untuk pengembangan usaha dengan perempuan sebagai anggotanya.¹³ Program tersebut merupakan salah satu mekanisme pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan di sini berarti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, misi PNPM Mandiri di pedesaan adalah: (1) Memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan; (2) Melembagakan sistem pembangunan partisipatif; (3) Memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah secara penuh, dan meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi masyarakat. Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri di pedesaan untuk mencapai visi dan misinya adalah menjadikan keluarga miskin sebagai kelompok sasaran, memperkuat pembangunan partisipatif dan

No. 4 2019: 385 Diakses pada tanggal 17-10-2020 Diakses pada tanggal 17-10-2020 jam 14.11 WIB

¹³ Safuridar, "Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)" *Jurnal Samudra Ekonomika* 1. No. 2 (2017): 153 Diakses pada tanggal 15-10-2020 jam 20.22 WIB

mengembangkan kerjasama antar desa. Diharapkan dengan adanya rencana ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁴

3. Tujuan dan Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan keseluruhan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan dan memberikan kesempatan kerja untuk mendorong kemandirian mereka dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, mengembangkan potensi simpan pinjam desa, dan memperkuat upaya perempuan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan Kegiatan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan peluang karir. Sasaran khusus dari rencana PNPM Mandiri Perdesaan antara lain: (1) meningkatkan partisipasi, terutama partisipasi kaum miskin atau perempuan dalam pembangunan berkelanjutan; (2) melembagakan pengelolaan dana pinjaman bergulir; (3) mengembangkan kerjasama antardesa; (3)) Memberikan kesempatan kerja bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; (4) Menggalang dana komersial untuk meningkatkan perekonomian keluarga.¹⁵

4. Prinsip-prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Otonomi, masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

¹⁴ Priyo Utomo, Anik Puji Prihatin, "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, 385.

¹⁵ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 6-7

- c. Desentralisasi, kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
 - d. Berorientasi pada masyarakat miskin, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin.
 - e. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
 - f. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.
 - g. Prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
5. Komponen Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- a. Pengembangan masyarakat, serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif dan pemanfaatan sumber daya.
 - b. Bantuan Langsung Masyarakat, berbentuk dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
 - c. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal, serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi

- masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan secara layak.
- d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program, komponen bantuan ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok lainnya dalam pengelolaan kegiatan.
6. Ruang Lingkup PNPM Mandiri Perdesaan
 - a. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial, ekonomi melalui kegiatan padat karya.
 - b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.
 - c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target.
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha.

D. Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. *Al-Qardh*

Dalam bahasa *Al-qardh* berarti *Al-qath'u* artinya potongan atau terputus.¹⁶ Sedangkan menurut istilah *Al-qardh* mengacu pada harta seseorang, yang diberikan kepada orang lain ketika ia dapat mengembalikannya tanpa mengharapkan pengembalian. *Al-qardh* berusaha memberikan pinjaman kepada orang lain ketika peminjam melunasi pinjaman. Dalam hal ini, karena sebagian barang belanjaan dipotong, mereka menyebutnya dipinjamkan kepada orang lain.¹⁷

¹⁶ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 36.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 177.

Dalam praktik perbankan syariah terdapat beberapa kegiatan usaha antara lain mengarahkan dana melalui pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. Piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercirikan membantu sesama dalam memenuhi segala kebutuhannya. Hikmah dari dibolehkannya hutang dan kredit itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari.

Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa pengembalian apapun. Jenis perjanjian ini dirancang untuk mendorong atau membantu orang lain.. Dalam hal ini bank syariah menyediakan beberapa fasilitas diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai bantuan darurat jangka pendek, pelanggan dapat mengembalikannya dengan cepat.
 - b. Karena pelanggan tidak dapat menarik dana, mereka bisa mendapatkan dana dengan cepat.
 - c. Sebagai kemudahan untuk membantu bisnis¹⁸
2. Dasar Hukum *Al-qardh*

Islam menguraikan bahwa hutang dan piutang mungkin legal, seperti yang dijelaskan dalam aturan *fiqh*, kecuali ada argumen yang melarang penggunaan hukum asli muamalah, semua bentuk hukum muamalah diizinkan. Dalam kegiatan bermuamalah, Islam pada dasarnya diperbolehkan dalam hal hutang dan kredit, namun perilaku yang dilarang dapat menimbulkan kerugian, perjudian, dan riba.

- a. Al-Qur'an

Al-qardh merupakan suatu hal yang diperhatikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan muamalah. Adapun landasan yang dijadikan dalam utang piutang dalam Al-qur'an adalah:

- 1) QS. Al- Muzammil ayat 20

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* cet ke I, (Jakarta: Kencana, 2005), 164.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “....Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

2) QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُضِرُّ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
وَلَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”.²⁰

Dalam dalil diatas kita dianjurkan untuk meminjamkan harta di jalan Allah SWT, selain itu kita juga diseru untuk memberi manfaat kepada orang lain dengan cara meminjamkan uang dari sesama warga dalam bentuk kehidupan sosial.

¹⁹ Al-quran, Al-Muzammil ayat 20, *Al-quran dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, CV Bintang Terang), 518-519.

²⁰ Al-quran, Al-Hadid ayat 11, *Al-quran dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, CV Bintang Terang), 486.

b. Hadist

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم)

Artinya : “ Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)”²¹

c. Ijma’

Para ulama percaya bahwa *Al-qardh* dapat dicapai, berdasarkan manusia yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada yang memiliki semua yang dibutuhkan. Karena itu, meminjam adalah bagian dari hidup.²²

3. Syarat dan Rukun *Al-qardh*a. Syarat *Al-qardh*

Adapun yang menjadi syarat *Al-qardh* yaitu pertama, ijab dan qabul maka harus ada kesepakatan dan qabul yang jelas. Semua pihak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan kemauan sendiri. Kedua, perjanjian pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan kondisi selain pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pemilik modal. Adapun kondisi lainnya yaitu adanya para pihak, adanya jumlah hutang tertentu, dan adanya jangka waktu pembayaran hutang.²³

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 332.

²² Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

²³ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

- b. Rukun *Al-qardh*
Adapun rukun *Al-qardh* adalah:
 - 1) Pemilik barang
 - 2) Yang mendapat barang atau pinjaman
 - 3) Serah terima atau ijab qabul
 - 4) Barang yang dipinjamkan²⁴
 - c. Syarat sah *Al-qardh*
Barang yang dipinjam haruslah barang yang memiliki pendapatan, karena *qardh* adalah akad harta, jadi jika tidak ada kemungkinan pendapatan, akad tersebut tidak sah. Kecuali pembeli dan penjual setuju, akad *al-qardh* tidak dapat dilaksanakan.
4. *Al-qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah
Objek pinjaman *al-qardh* adalah mata uang dan alat tukar lainnya. *Al-qardh* adalah pinjaman murni tanpa tambahan bunga atau margin, sehingga saat peminjam memperoleh dana dari peminjam (dalam hal ini lembaga keuangan), hanya pokok pinjaman yang perlu dikembalikan. Dalam hukum Islam, pemberi pinjaman dapat meminta kepada peminjam untuk biaya operasional selain pokok pinjaman, tetapi biayanya tidak boleh sebanding dengan nilai pinjaman, biasanya tidak lebih dari 2,5%.²⁵
5. Manfaat *Al-qardh*
Diantara manfaat *al-qardh* sebagai berikut:
- a. Membantu pelanggan dalam kesulitan mendesak mendapatkan pinjaman jangka pendek.
 - b. Ada misi sosial untuk meningkatkan citra yang baik.
 - c. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro berdasarkan syariat Islam

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 179.

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 131.

E. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi hukum yaitu *hukm* mengacu pada keputusan atau peraturan. Sedangkan menurut etimologi hukum merupakan menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dalam perspektif ajaran Islam kata syariah identik dengan hukum Islam. Syariah adalah agama atau aturan yang telah diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, makna Hukum Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadist yang memberikan tuntunan kepada manusia untuk menentukan ekonomi berdasarkan Al-quran dan Sunah.²⁶

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan hukum ekonomi syariah merupakan aturan-aturan yang dibuat dan diperuntukan oleh masyarakat dalam hal menyelaraskan perekonomian yang telah diajarkan Rasulullah SAW yang ditetapkan pada dalil-dalil Al-Qu'an dan Hadist.

Dalam maqashid syariah tujuan-tujuan syariah dalam sistem ekonomi antara lain yaitu : (1) perputaran, dalam hal ini diharapkan modal yang dimiliki seseorang dapat mengalami perputaran ditengah-tengah masyarakat dengan jalan infak baik konsumsi maupun produksi, (2) jelas, tujuan ini diharapkan agar harta yang dimiliki seseorang tersebut terhindar dari pertikaian, (3) keadilan harta, dengan tujuan ini diharapkan agar manusia dapat meninfakkan harta tersebut dalam hal konsumsi, (4) terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezaliman dalam arti

²⁶ Veithzan, *Islamic Economics and Finance (ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif tetapi solusi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), 186.

melarang orang lain berbuat zalim terhadap harta seseorang.²⁷

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya urusan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Adapun tujuan Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kesejahteraan manusia, terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi akan tetapi juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual ukhrowi.
 - b. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil, dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktik penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat.
- ## 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- a. Menerima resiko
Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman setiap muslim dalam menghidupi dirinya yaitu siap menerima resiko.
 - b. Larangan menimbun

²⁷ Veithzan, *Islamic Economics and Finance (ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif tetapi solusi)*, 190.

Dalam hukum Islam kita tidak boleh melakukan penimbunan uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.

c. Larangan monopoli

Dalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan melakukan monopoli dalam suatu persaingan.

d. Larangan riba

Riba termasuk bunga bank dan hal itu sangat diharamkan. Syariah Islam memperbolehkan seluruh kegiatan ekonomi dan harus menegakkan kebenaran antar sesama umat. Dan tentu saja kegiatan ekonomi dalam syariah mengharamkan segala kegiatan yang mengandung unsur keharaman seperti riba, penipuan dan lain sebagainya.

e. *Ta'awun* (tolong menolong)

Al-Qur'an telah mengajarkan agar kita sesama manusia harus saling tolong menolong satu sama lain dalam kebajikan dan taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ ...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.²⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi yaitu rasa tolong menolong kepada sesama di segala kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari tetapi kita tidak boleh tolong menolong dengan hal

²⁸ Al-quran, Al-Maidah ayat 2, *Al-quran dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, CV Bintang Terang), 97.

yang berhubungan dengan dosa atau pelanggaran lainnya.

f. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.

g. Kebenaran

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia antara satu golongan dengan golongan lainnya.

4. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

a. Spirit Ketuhanan (Robbaniyyah)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkara kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan tuntutnya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk selain dari itu. Maka Islam selalu menanamkan akhlak dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian.

b. Menggunakan sistem bagi hasil

Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan aktivitas ekonomu dibagi secara adil.

- c. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shodaqoh sesuai ajaran Islam.

- d. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam
- Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.

5. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Asas mu'awanah, yang mengharuskan setiap muslim didorong untuk membantu orang lain mengembangkan strategi bisnis dengan melakukan muamalah.
- b. Asas musyarakah, bahwa setiap kerjasama antara para pihak adalah saling menguntungkan dan oleh sebab itu harta dalam muamalah harus diperlakukan sebagai harta bersama yang bukan milik perseorangan.
- c. Asas manfaah, bahwa semua kegiatan muamalah harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan prinsip ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama antar individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁹

²⁹ Muhamad Kholid, “ Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah ” *Jurnal Asy-Syari'ah* . 20. No. 2 2018 : 151-152 Diakses pada tanggal 17-10-2020 jam 22.23 WIB

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dilakukannya penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tria Ratna Ningrum, Skripsi dengan judul <i>“Analisis Pelaksanaan Pinjaman Bergulir Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”</i> .	Persamaannya penelitian yang dilakukan Tria Ratna Ningrum dengan peneliti sendiri adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan pinjaman bergulir pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.	Perbedaan penelitian yang dilakukan Tria Ratna Ningrum dengan peneliti sendiri adalah pada pelaksanaan pinjaman bergulir pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sambirejo Kec. Ngawen Kab. Gunungkidul dan apa saja kemiripan teknik pinjaman dana bergulir dengan sistem ekonomi Islam. Sedangkan peneliti sendiri membahas mengenai pinjaman bergulir tanpa agunan ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Zaenal Abidin, skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan Zaenal Abidin dengan peneliti sendiri	Adapun perbedaan peneliti Zaenal Abidin dengan peneliti sendiri adalah terletak

	<i>Pinjaman Tanpa Agunan Di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”.</i>	adalah sama sama membahas tentang pinjaman tanpa agunan di UPK.	pada lembaga yang berbeda meskipun dari program pemerintah yang sama.
3.	Atina Nuzulia, skripsi dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi kasus di UPK Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)</i> ”.	Persamaan penelitian yang dilakukan Atina Nuzulia dengan peneliti sendiri adalah mengenai pelaksanaan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perdesaan dikategorikan sebagai akad <i>qardh</i> atau utang piutang yang pada dasarnya merupakan akad tolong menolong sehingga memiliki tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat agar mempunyai penghasilan yang cukup.	Adapun perbedaan peneliti Atina Nuzulia dengan peneliti sendiri adalah mengenai pembahasan dalam skripsi ini tentang tambahan dalam pinjaman di UPK Amanah Ke. Gringsing sedangkan peneliti sendiri membahas tentang pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Safuridar, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 2 Oktober 2017 penelitian dengan judul “ <i>Efektivitas</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan Safuridar dengan peneliti sendiri adalah sama-sama melakukan	Adapun perbedaannya adalah metode penelitian yang dilakukan Safuridar menggunakan

	<p><i>Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)”</i></p>	<p>penelitian mengenai pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri Perdesaan.</p>	<p>penelitian kuantitatif yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menyebar angket atau kuisioner. Sedangkan peneliti sendiri menggunakan menggunakan penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Tahapan pelaksanaan kegiatan Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah mengadakan musyawarah kelompok dengan tujuan agar pelaku-pelaku ditingkat desa dapat memahami adanya pinjaman bergulir ini. Setelah adanya musyawarah kelompok selanjutnya yaitu pembuatan proposal yang memuat surat pengajuan atau permohonan pinjaman kepada UPK BKAD, fotocopy KTP, fotocopy KK anggota, daftar anggota kelompok, surat persetujuan suami. Setelah proposal jadi yaitu dilakukan verifikasi pada tahap ini dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi untuk memeriksa kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa, setelah itu pihak dari UPK BKAD melakukan rapat pendanaan diantaranya yang hadir dari UPK BKAD kemudian ada tim verifikasi tujuannya untuk menentukan layak tidaknya, setelah

itu jika semua sudah di verifikasi baru diadakan pencairan dana. Dalam hukum Islam, pinjaman tanpa jaminan diperbolehkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan kontrak yang benar yang tidak melanggar hukum Islam.

